

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP- .09 ./PM/2005**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/M Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/KMK.017/1998 tentang Jasa Penilai Publik;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENDAFTARAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bagi Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dapat melaksanakan kegiatan sebagai Penilai aktiva berwujud dan tidak berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 3

Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang akan melakukan kegiatan selain sebagai penilai aktiva berwujud dan tidak berwujud, maka direksi Usaha Jasa Penilai tersebut wajib menyampaikan sertifikat keahlian sesuai dengan bidang kegiatan penilaian yang akan dilakukan.

Pasal 4

Direksi Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh ijin sebagai Penilai namun belum terdaftar di Bapepam sebagai Penilai, tetap berwenang menandatangani laporan hasil penilaian sampai dengan tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 23 Agustus 2005

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Darmin Nasution**  
NIP 130605098

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

